



# LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
INSPEKTORAT PROVINSI NTB

**PERIODE**

**JANUARI - DESEMBER**

**2021**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2021, dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam semangat meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Inspektorat Provinsi NTB telah mengembangkan inovasi pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang dilaksanakan di tahun 2021 serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi untuk masyarakat di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, Januari 2022  
PPID INSPEKTORAT PROVINSI NTB,

  
**INSPEKTUR,**  
**IBNU SALIM, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196812311994031070

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Bagian I Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi .....	1
Bagian II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi .....	4
Bagian III Layanan Informasi Publik.....	10
Bagian IV Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi.....	11
Bagian V Kendala Eksternal dan Internal .....	12
Bagian VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	12
Bagian VII Lampiran .....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Regulasi .....	1
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB .....	5
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB .....	7
Tabel 2.3 Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia .....	8
Tabel 2.4 Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2021 .....	9
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP .....	10
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi .....	11
Tabel 4.1 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi .....	11
Tabel 7.1 Daftar Permohonan Informasi .....	17
Tabel 7.2 Besaran Anggaran PPID Utama NTB .....	22

**Bagian I**  
**GAMBARAN UMUM**  
**DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI**

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi oleh publik, penyelenggara negara makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi dan pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi.

Transparansi dan akuntabilitas badan publik membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bagi badan publik keterbukaan informasi dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik dan menjadi alat efektif dalam pencegahan korupsi kolusi nepotisme (kkn)

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008, dan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550/002/KOMINFOTIK tanggal 18 Januari 2017 tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD), telah membentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan surat keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh layanan informasi publik yang dihasilkan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**1.1. Regulasi**

**1.1. Tabel Daftar Regulasi**

<b>No.</b>	<b>Peraturan</b>	<b>Tentang</b>	<b>Tahun Terbit</b>
1.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2015	Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah	2015

2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2018	Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTB	2018
4.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor: 188.44/8/2013 Tahun 2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
5	Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik	2020
13.	Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 550 / 002 / KOMINFOTIK / 2017	Tentang Implementasi e-Government dan Penggunaan Media Sosial Lingkup Pemerintah Provinsi NTB,	2017
14.	Keputusan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 25.a Tahun 2021	Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.	2021

## 1.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Inspektorat Provinsi NTB pada tahun 2021 antara lain :

1. Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik (DIP) Inspektorat Provinsi NTB;
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik;
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID;
4. Melakukan pembaharuan/*update* informasi publik;
5. Pembinaan SDM PPID Inspektorat Provinsi NTB,

## Bagian II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

#### 2.1. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di ruang sekretariat layanan informasi yang beralamat di Jalan Langko No. 27 Kota Mataram.

Terdapat tiga orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Petugas *desk* informasi juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi Standar Operasional Prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan sarana dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman [www.inspektorat.go.id](http://www.inspektorat.go.id).

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.** Sarana dan Prasarana PPID Inspektorat NTB

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meja Informasi (1 buah)</li><li>- PC (1 buah)</li><li>- Jaringan Internet</li><li>- Buku Tamu &amp; Catatan Permohonan</li><li>- Lemari Arsip (3 buah)</li></ul>
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>- PC (1 buah)</li><li>- Meja Kerja (1 buah)</li><li>- Jaringan Internet</li></ul>
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Website PPID</li><li>- Banner (1 buah)</li></ul>


Gambar 1: Sekretariat PPID Inspektorat Provinsi NTB



Gambar 2: Pelayanan Informasi



Gambar 2: Ruang Tunggu Tamu



## 2.2. Sumber Daya Manusia

Personil PPID Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Provinsi NTB No. 25.a Tahun 2021 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Adapun komposisi dari personil PPID Inspektorat Provinsi NTB antara lain :

**Tabel 2.2.** Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB

No.	Klasifikasi Personil	Tersedia	Diperlukan
1.	Personil PPID Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penanggung Jawab, Pejabat PPIDP, Pejabat Pengelola Informasi, Pejabat Dikumenyasi dan Arsip, Pejabat Pelayanan Informasi;</li><li>- Staf Pembantu PPID (6 Orang)</li></ul>	-  -

## 2.3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Inspektorat Provinsi NTB

Sebagai bagian dari PPID Utama yang telah mengembangkan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu sebuah sistem informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID Inspektorat Provinsi NTB telah membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://inspektorat.ntbprov.go.id>)

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2021 adalah:

**Tabel 2.3.** Jumlah Informasi Yang Terunggah dan Tersedia

No.	Nama Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	Jumlah Informasi Publik
1	Inspektorat	90	-	7	-	97

## 2.4. Besaran Anggaran

Total anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 bersumber dari dana APBD Provinsi NTB, sebesar 12.600.000,00,-

**Tabel 2.4.** Jumlah Anggaran PPID Inspektorat Provinsi NTB T.A. 2021

No.	Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp.)	Anggaran Perubahan (Rp.)
1.	APBD	12.600.000	12.600.000

### **Bagian III**

## **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Inspektorat Provinsi NTB dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online (melalui website [inspektorat.ntbprov.go.id](http://inspektorat.ntbprov.go.id)) dan offline (melalui desk layanan). Permohonan yang melalui website PPID Inspektorat Provinsi NTB dapat secara langsung diakses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung website PPID Inspektorat serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk melalui meja layanan PPID Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 3.1.** Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Waktu Rata-rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
	Online	Offline		Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak ada / Belum Selesai Didokumentasi	Lainnya
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	7	2	7	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	7	2	7	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mataram, Januari 2022

**INSPEKTUR,**



**IBNU SALIM, S.H., M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196812311994031070

## **Bagian IV**

### **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

#### **4.1.Kendala Internal**

Kendala internal yang dihadapi adalah kesibukan sumber daya manusia PPID Inspektorat, dimana selain sebagai pelaksana PPID, pejabat pengelola PPID Inspektorat Provinsi NTB memiliki tugas-tugas lain sesuai tugas masing-masing. Sehingga bisa dikatakan kegiatan PPID yang dilaksanakan belum

#### **4.2.Kendala Eksternal**

Anggaran yang tersedia untuk pengelola PPID dan sekretariat PPID hanya berupa honorarium pengelola website, yang tentunya kurang sejalan dengan semangat peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat membutuhkan alokasi anggaran lebih agar pelayanan PPID dapat di optimalkan.

Selain itu, masyarakat pemohon informasi masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

## **Bagian V**

### **SARAN DAN KESIMPULAN**

#### **5.1.Saran**

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Inspektorat Provinsi NTB;
2. Mengelola DIP dengan teratur melakukan pengisian/peng-input-an pada sistem /website; agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

## **6.2 Kesimpulan**

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi NTB sudah terlaksana dengan sangat baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.